

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR : 420 / 56 / I.a / 2023**

TENTANG

**PENERBITAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
PENDIDIKAN MASYARAKAT (PAUD DIKMAS) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN
KB BINA KASIH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

MENIMBANG

- :
- a. Bahwa Kelompok Bermain (KB) mempunyai peranan dan kedudukan yang penting untuk mempersiapkan Anak sedini mungkin dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut ;
 - b. Bahwa KB merupakan tempat terwujudnya Anak Usia Dini yang cerdas, Sehat dan Ceria serta memiliki kesiapan fisik maupun mental ;
 - c. Surat Permohonan Penerbitan Ijin Lembaga KB Bina Kasih Nomor: 02/P/PAUD/P-BK/2023, tgl 21 Agustus 2023, tentang Permohonan Penerbitan Ijin Operasional KB Bina Kasih.

MENGINGAT

- :
1. Undang –undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak;
 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, apasal 4 dan pasal 8
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 5. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No:018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 31 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pendidikan non formal dan informal Kementerian Pendidikan Nasional;
 8. Keputusan Presiden Nomor : 30 / M tahun 2008 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal ;
 9. Keputusan Menteri Nomor 213 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Pembinaan PAUD ;
 10. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standart nasional pendidikan
 11. Peraturan Presiden republik Indonesia nomor 7 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2004-2009
 12. Peraturan Mendiknas nomor 58 tahun 2009 tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini
 13. Permendiknas No 58 tahun 2009 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
 14. Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 16. Rencana Strategi kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010-2014
 17. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.



M E M U T U S K A N

MENETAPKAN
Pertama

- :
- Memberikan Penerbitan Ijin Kepada :
- | | |
|-----------------------|------------------------|
| Nama Kelompok Bermain | : KB BINA KASIH |
| Tahun Didirikan | : 2023 |
| Status Lembaga | : Swasta |
| Diasuh Oleh | : MARCO BAMBANG, SE |
| Alamat | : Desa Tading Ni Ulihi |
| Kecamatan | : Deleng Pokhkisen |
| Kabupaten / Kota | : Aceh Tenggara |

Untuk Penyelenggaraan KB

- Kedua : Surat Ijin ini diberikan kepada yang bersangkutan sebagaimana tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 (tiga) Tahun mulai tanggal **22 Agustus 2023** sampai dengan **22 Agustus 2026**
- Ketiga : Pemegang Ijin ini berkewajiban :
- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
 - Menyerahkan laporan secara tertulis ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara U.p PAUD dan DIKMAS pada akhir semester berjalan ;
 - Memutakhirkan Dapodik (Data Pokok Pendidikan) untuk semester Berjalan, dengan ketentuan apabila Satuan TK tidak Aktif Dapodik selama 4 semester / 2 tahun pelajaran, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara sepihak akan mencabut Ijin Operasional Penyelenggara Satuan KB tersebut diatas.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KUTACANE
PADA TANGGAL : 22 Agustus 2023
Kepala,

H. JULKIFLI, S.Pd.,M.Pd
NIP. 19700326 199303 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, Banda Aceh
2. Bupati Aceh Tenggara, di Kutacane
3. Ketua Dewan Pendidikan, di Kutacane
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Babussalam.
5. Peringgal,.....